



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 24 Mei 1996

Nomor : 500-1448
Lampiran :
Perihal : Masalah Ruilslag Tanah-tanah
Instansi Pemerintah.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi

di

SELURUH INDONESIA

1. Sebagaimana dimaklumi akhir-akhir ini semakin banyak dilakukan penghapusan tanah dan bangunan milik Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut adanya tukar menukar (ruilslag). Dasar hukum tukar-menukar itu sendiri diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995, serta pedoman tata cara pelaksanaan tukar menukarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994.
2. Mengingat masalah tukar menukar tersebut tidak terlepas menyangkut masalah tanah, maka untuk menghindari timbulnya perbedaan dalam penentuan nilai serta penyelesaian haknya, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan suratnya Nomor 500-468 tanggal 12 Pebruari 1996 telah mengeluarkan edaran keseluruhan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (copy surat terlampir)
3. Dalam surat kami Nomor 500-468 tanggal 12 Pebruari 1996 tersebut khususnya angka 4, untuk keseragaman persepsi maupun dalam pelaksanaannya diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a. Yang dimaksud dengan harga tertinggi dalam angka 4, surat kami tersebut diatas adalah nilai/harga yang paling menguntungkan bagi Pemerintah dengan memperhatikan situasi dan kondisi atas tanah tersebut.
 - b. Situasi dan kondisi serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai/harga tanah tersebut diteliti baik secara fisik maupun secara administratif oleh Tim Penaksir yang hasilnya digunakan untuk menentukan nilai/harga tanah tersebut.
 - c. Apabila menurut pertimbangan Tim Penaksir lebih menguntungkan Pemerintah, penaksiran dilakukan dengan mengacu Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yaitu dengan mendasarkan pada nilai/harga yang nyata atau yang sebenarnya dengan memperhatikan NJOP yang terakhir atas tanah tersebut.
 - d. Pada angka 6 huruf a dan f disebutkan bahwa terhadap tanah yang dimohon dikenakan uang pemasukan, yaitu untuk tanah-tanah instansi pemerintah yang telah diruilslag.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
ttd.
IR. SONI HARSONO

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Kabinet Pembangunan VI di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen di Jakarta.
3. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.